

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
2026

KPT No. 9 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN membutuhkan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggung jawab diperlukan penegakan disiplin bagi ASN di Lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP No 49 Tahun 2018; PP No 94 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Peraturan BKN RI No 3 Tahun 2020; Peraturan BKN RI No 6 Tahun 2022; Keputusan Sekjen KPU No 22 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No 1312 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada pegawai di lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una; Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya; Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan, hadiah dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2026.
- Lamp : 4 hlm.